

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Kawasan pedesaan adalah kawasan yang memiliki kegiatan utama pertanian, pengelolaan sumber daya alam, kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999).

Masyarakat [pedesaan](#) diidentikkan dengan perilaku dan sikap yang dianggap kolot dan tradisional, terjadinya keterbelakangan sosial masyarakat desa dalam pembangunan di karenakan sulitnya masyarakat desa menerima budaya modern, sulit untuk menerima teknologi baru, malas, dan tidak mempunyai motivasi yang kuat, merasa cukup puas dengan pemenuhan kebutuhan pokok yang paling dasar, hal ini merupakan faktor penyebab kemiskinan yang terjadi pada masyarakat desa.

Kemiskinan di pedesaan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian dan pedesaan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin (Departemen Pertanian, 2009).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai sebanyak 30,02 juta, sebanyak 18,97 jiwa tinggal di pedesaan dengan pekerjaan pokok sebagai petani (BPS, 2011). Permasalahan mendasar yang dihadapi petani miskin pedesaan adalah kurangnya akses terhadap sumber permodalan, pasar dan teknologi, serta organisasi tani yang masih lemah. Untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah kemiskinan di pedesaan pemerintah menetapkan program yang fokus pada pembangunan pertanian pedesaan, salah satunya adalah program pengembangan usaha agribisnis pedesaan (Departemen Pertanian, 2009).

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) merupakan program terobosan dari Kementerian Pertanian untuk menanggulangi kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dimulai sejak tahun 2008 tersebar di 20.504 desa dari 33 provinsi. Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta program PUAP sudah dilaksanakan sejak tahun 2008 dan dana bantuan masih berlanjut hingga tahun 2011. Pada tahun 2011 jumlah kuota PUAP untuk DIY berjumlah 70 desa miskin yang meliputi wilayah Kabupaten Gunungkidul sebanyak 46 desa, Kabupaten Kulon Progo sebanyak 14 desa dan Kabupaten Bantul 10 desa (BPTP DIY, 2015). Bantuan PUAP berupa pemberian fasilitas bantuan modal usaha untuk petani atau peternak, pemilik dan atau petani penggarap skala kecil, buruh tani maupun rumah tangga tani yang disalurkan melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) selaku kelembagaan tani yang berfungsi sebagai pelaksana PUAP.

Desa Sriharjo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta merupakan salah satu desa yang menerima dan menjalankan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan, desa ini merupakan penerima dana PUAP gelombang kedua pada tahun 2011. Program PUAP yang sudah berjalan di desa Sriharjo adalah koperasi simpan pinjam, yang diperuntukan untuk petani yang tergabung dalam Gapoktan Sriharjo.

Gapoktan Sriharjo terdiri dari 11 kelompok tani, dengan jumlah anggota 1324 orang. Kelompok yang sudah mengikuti program simpan pinjam ada 8 kelompok. Selama 3 tahun sejak dana diterima semua program di Gapoktan Sriharjo berjalan dengan baik. Namun sejak tahun 2015 program mulai mengalami masalah seperti, tidak lancarnya program simpan pinjam, adanya penyalahgunaan dana pada pengurus LKM, dan tidak adanya kegiatan monitoring untuk evaluasi program PUAP lagi.

Evaluasi merupakan salah satu tahap terpenting dalam program PUAP, dengan evaluasi pemerintah dapat mengetahui tingkat keberhasilan dari program tersebut. Permasalahan yang terjadi pada program PUAP di Desa Sriharjo Gapoktan Sriharjo adalah tidak dilakukan lagi monitoring dan evaluasi terhadap program yang sudah dijalankan, sehingga tingkat keberhasilan dan keberlanjutannya tidak diketahui. Bagaimana program PUAP di Desa Sriharjo dilaksanakan dan sejauh mana keberhasilannya, perlu untuk diungkap.

B. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pelaksanaan program PUAP di Desa Sriharjo Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Yogyakarta.
2. Menganalisis tingkat keberhasilan program PUAP di Desa Sriharjo Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Yogyakarta.

C. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi pemerintah untuk pengembangan program PUAP atau program pemerintah yang lain. Bagi pembaca dan peneliti lainnya penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan bahan rujukan untuk pengembangan penelitian selanjutnya, dan bagi penulis penelitian ini dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan terutama mengenai program yang diberikan oleh Kementerian Pertanian.